



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.Sus/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FAIZAL Als POKIA Als ISAL Bin DAMHURI.**
Tempat lahir : Sungai Guntung.
Umur / Tgl. Lahir : 44 Tahun / 02 Februari 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kebun Binatang Kasang Kulim Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMP (Kelas III).

Terdakwa ditangkap tanggal 02 Maret 2016;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/Penetapan penahanan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 02 Maret 2016 s/d tanggal 21 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 Maret 2016 s/d tanggal 30 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2016 s/d tanggal 03 Mei 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 03 Mei 2016 s/d tanggal 01 Juni 2016;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 02 Juni 2016 s/d tanggal 31 Juli 2016;

Terdakwa didampingi Tatin Suprihatin,S.H Penasihat Hukum yang ditunjuk Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 220/Pid.Sus/2016/PN.Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan No.220/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-202/BNANG/01/2016, tanggal 22 Juni 2016 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa **FAIZAL Als POKIA Als ISAL Bin DAMHURI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FAIZAL Als POKIA Als ISAL Bin DAMHURI**, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun denda Rp.60.000.000, (enam puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Sport.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam cream.dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi ROHIMA Als IMA Binti UDIN, melalui Saksi KAMSYAH Als BUK DE Binti SUKIMIN.
4. Menetapkan supaya Terdakwa **FAIZAL Als POKIA Als ISAL Bin DAMHURI**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
2. Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-202/BNANG/04/2016, tanggal 18 April 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa **FAIZAL Als POKIA Als ISAL Bin DAMHURI**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi secara pasti sekira Tahun 2015 sekira

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan No.220/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa FAIZAL Als POKIA Als ISAL Bin DAMHURI yang pada saat itu sedang berada di Kebun Binatang Kasang Kulim, kemudian Terdakwa mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) ke nomor HandPhone milik Saksi Korban ROHIMA Als IMA Binti UDIN (Yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan belum menikah, berdasarkan Kartu Keluarga No. 1403131705130001 An. Kepala Keluarga PONERAN, yang dikeluarkan di pada tanggal 17 Mei 2013, yang ditandatangani oleh KASMARNI, S.Sos., selaku Camat Pinggir Kabupaten Bengkalis dan PONERAN selaku Kepala Keluarga) dengan mengatakan “ aku ingin ketemu, aku tunggu di kebun karet ” dengan maksud untuk mengajak Saksi Korban untuk bertemu dengan Terdakwa di kebun karet di dekat Kebun Binatang Kasang Kulim. Dimana antara Terdakwa dan Saksi korban sudah menjalin hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun terakhir. Atas layanan Pesan Singkat (SMS) yang Terdakwa kirimkan, kemudian di balas oleh Saksi Korban dengan mengatakan “ iya, tunggu sebentar ” Mendapatkan balasan dari Saksi Korban tersebut, lalu Terdakwa pun langsung mendatangi kebun karet yang dimaksudkannya. Beberapa saat berada di kebun karet tersebut, kemudian Saksi Korban pun datang. Melihat keberadaan Saksi Korban, kemudian Terdakwa pun mengatakan “ sinilah sebentar, adek aku kangen, aku pengen ” Mendengarkan perkataan yang Terdakwa sampaikan, Saksi Korban pun langsung duduk di samping Terdakwa. Setelah Saksi Korban duduk di sampingnya, kemudian Terdakwa langsung memeluk dan mencium pipi Saksi Korban. Setelah puas memeluk dan mencium pipi korban, Terdakwa pun meremas-remas payudara korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dari luar pakaian yang digunakan oleh Saksi Korban. Terdakwa yang sudah tidak dapat lagi menahan nafsunya, kemudian mengatakan “ bukalah celananya dek ” dengan maksud untuk mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Hal tersebut Terdakwa lakukan pada hal Terdakwa mengetahui Saksi Korban masih anak-anak yang berusia 14 (empat belas) tahun. Namun karena sudah tidak dapat mengendalikan nafsunya, hal tersebut tetap Terdakwa lakukan. Selanjutnya Terdakwa pun meminta agar Saksi Korban berbaring di tempat tersebut, atas perlakuan dari Terdakwa tersebut, membuat Saksi Korban mengikuti permintaan dari Terdakwa dan Terdakwa pun langsung

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan No.220/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbaring, lalu Terdakwa pun langsung melepaskan celana dan celana dalam yang Saksi Korban kenakan dan Terdakwa pun melepaskan celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya. Setelah Terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya, lalu Terdakwa langsung menghimpit tubuh Saksi Korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa pun mencapai klimaksnya. Terdakwa langsung mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan spermanya di samping Saksi Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Korban pun kembali mengenakan celana dan celana dalam mereka. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban pun duduk-duduk di tempat tersebut sambil bercerita. Setelah beberapa saat berada di tempat tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Korban pun pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah masing-masing;

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban di kebun karet di dekat Kebun Binatang Kasang Kulim, Terdakwa pun kembali melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban di dekat Lapangan Bola yang tidak jauh dari Kebun Binatang Kasang Kulim. Selanjutnya dari kedekatan antara Saksi Korban dengan Terdakwa, kemudian dari kedekatan tersebut, Saksi Korban mendapatkan cerita dari warga di perumahan tempat tinggal Saksi Korban bahwa Saksi Korban sering jalan berdua dengan Terdakwa tanpa diketahui oleh Saksi KAMSAH Als BUK DE Binti SUKIMIN yang merupakan neneknya. Hal tersebut membuat, Saksi Korban menjadi tidak betah tinggal di tempat tersebut, lalu ketika Terdakwa berkata kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa akan berhenti bekerja dan pergi dari Kebun Binatang Kasang Kulim. Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi Korban pun meminta agar Terdakwa membawanya dan atas permintaan dari Saksi Korban tersebut, lalu Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya setelah Saksi Korban mengemasi pakaiannya, Terdakwa pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi KAMSAH Als BUK DE langsung membawa Saksi Korban ke rumah Sdr. ENDI ANTONI yang merupakan keluarga dari Terdakwa di Ukui Kabupaten Pelalawan selama 27 (dua) puluh tujuh hari. Ketika Saksi KAMSAH Als BUK DE mengetahui Saksi Korban telah pergi meninggalkan rumah bersama-sama dengan Terdakwa dan sudah tidak pulang lagi ke rumah, kemudian Saksi KAMSAH Als BUK DE pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka robek di bagian vaginanya, sesuai dengan Pro Justitia Visum Et

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan No.220/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Repertum No. 029/KPDA/VUSM/2016 Tanggal 02 Maret 2016 Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Korban Bernama ROHIMA, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. AMELIA ANGGREINI MILALA, selaku Dokter pada Klinik Pratama Dokter Amelia di Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ROHIMA, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

- Datang seorang perempuan bernama ROHIMA berumur lima belas tahun yang didampingi oleh Nenek dan Kakek kandung. Nenek (KAMSAH) umur lima puluh lima tahun (55 tahun), kakek (SIPARNO LUBIS) umur lima puluh delapan tahun (58 tahun). Pasien mengaku berhubungan badan dengan seorang pria yang berumur empat puluh tujuh tahun (47 tahun). Pasien lari dari rumah tanggal 01 Februari 2016 bersama pria tersebut;

Dari pemeriksaan fisik ditemukan :

1. Terdapat luka robek di permukaan vagina arah jarum jam 12.00 Wib, merah (tidak ada), darah (tidak ada), lender (tidak ada), hiemen (tidak ada). Tidak tampak lagi.
2. Hasil pemeriksaan tes kehamilan Negatif (-).

Kesimpulan :

Telah di periksa seorang korban ROHIMA, berumur lima belas tahun (15 tahun), pada pemeriksaan :

- a. Berhubungan badan dilakukan sudah beberapa kali.
- b. Ditemukan luka robek pada vagina pasien yang disebabkan oleh benda tumpul. Luka tersebut tidak / menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian sementara waktu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **FAIZAL Als POKIA Als ISAL Bin DAMHURI**, pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Februari Tahun 2016 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di Desa Kubang Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah Membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan No.220/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 01 Februari 2016 sekira pukul 13.30 Wib, ketika Saksi Korban ROHIMA Als IMA Binti UDIN (Yang masih berusia 14 (empat belas) tahun dan belum menikah, berdasarkan Kartu Keluarga No. 1403131705130001 An. Kepala Keluarga PONERAN, yang dikeluarkan di pada tanggal 17 Mei 2013, yang ditandatangani oleh KASMARNI, S.Sos., selaku Camat Pinggir Kabupaten Bengkalis dan PONERAN selaku Kepala Keluarga) mendapatkan cerita dari warga di sekitar rumah Saksi KAMSAH Als BUK DE Binti SUKIMIN yang merupakan nenek kandung Saksi Korban dan rumah tersebut merupakan tempat tinggal Saksi Korban bersama-sama dengan Saksi KAMSAH Als BUK DE Binti SUKIMIN dan Sdr. SIPARNO LUBIS selaku kakeknya. Dimana Saksi Korban mendapatkan cerita yang mengatakan bahwa Saksi Korban sering jalan berdua dengan Terdakwa FAIZAL Als POKIA Als ISAL Bin DAMHURI yang merupakan pacar Saksi Korban dan hubungan tersebut telah terjalin selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir. Dimana pertemuan tersebut tanpa diketahui oleh Saksi KAMSAH Als BUK DE. Mendapatkan cerita tersebut, membuat Saksi Korban menjadi tidak betah lagi untuk tinggal di rumah neneknya tersebut. Selanjutnya ketika Terdakwa bertemu dengan Saksi Korban, kemudian Terdakwa pun bercerita kepada Saksi Korban dengan mengatakan bahwa Terdakwa ingin berhenti dari pekerjaannya dan pergi dari Kebun Binatang Kasang Kulim Desa Kubang Jaya. Mengetahui hal tersebut, Saksi Korban pun mengatakan “ aku ikut, aku nggak mau tinggal di sini ” atas permintaan dari Saksi Korban tersebut, kemudian Terdakwa pun menyetujuinya, kemudian Terdakwa pun mengantarkan Saksi Korban ke rumah Saksi KAMSAH Als BUK DE yang selama ini Saksi Korban tempati. Sesampainya di tempat tersebut, setelah Saksi Korban selesai mengemasi pakaianya, kemudian Terdakwa pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi KAMSAH Als BUK DE yang merupakan nenek kandung Saksi Korban, langsung membawa korban pergi meninggalkan rumahnya tersebut menuju ke Marpoyan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru untuk menunggu bus dengan tujuan ke Ukui Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa sesampainya di Ukui Kabupaten Pelalawan, Terdakwa pun membawa Saksi Korban ke rumah Sdr. ENDI ANTONI yang merupakan keluarga dari Terdakwa, sampai dengan Saksi Korban pun berada di tempat tersebut selama 27 (dua) puluh tujuh hari. Selanjutnya ketika Saksi KAMSAH Als BUK DE mengetahui Saksi Korban telah pergi meninggalkan rumah bersama-sama dengan Terdakwa dan sudah tidak pulang lagi ke rumah, kemudian Saksi KAMSAH Als

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan No.220/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUK DE pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 332 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ROHIMA Als IMA Binti UDIN**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan tentang persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2015 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa saksi masih berusia 14 Tahun dan telah menjalin hubungan berpacaran dengan Terdakwa sudah kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa Terdakwa tinggal di Kebun Binatang Kasang Kulim Desa Kubang Jaya.
- Bahwa sebelum Terdakwa dan saksi pergi meninggalkan rumah Saksi KAMSYAH Als BUK DE, antara Terdakwa dan saksi pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali, yakni di Lapangan Bola Kaki yang tidak jauh dari Kebun Binatang Kasang Kulim dan di kebun karet dekat rumah saksi.
- Bahwa Terdakwa yang meminta untuk melakukan persetubuhan tersebut.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2015 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, Terdakwa mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) ke nomor HandPhone milik Saksi dengan mengatakan “ aku ingin ketemu, aku tunggu di kebun karet ” dengan maksud untuk mengajak Saksi untuk bertemu dengan Terdakwa di kebun karet di dekat Kebun Binatang Kasang Kulim. Atas layanan Pesan Singkat (SMS) yang Terdakwa kirimkan, kemudian di balas oleh Saksi dengan mengatakan “ iya, tunggu sebentar ” Mendapatkan balasan dari Saksi tersebut, lalu Terdakwa pun langsung mendatangi kebun karet yang dimaksudkannya. Beberapa saat berada di kebun karet tersebut, kemudian Saksi pun datang. Melihat keberadaan Saksi, kemudian Terdakwa pun mengatakan “ sinilah sebentar, adek aku kangen, aku pengen ” Mendengarkan perkataan yang Terdakwa sampaikan, Saksi pun langsung duduk di samping Terdakwa. Setelah

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan No.220/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi duduk di sampingnya, kemudian Terdakwa langsung memeluk dan mencium pipi Saksi. Setelah puas memeluk dan mencium pipi korban, Terakwa pun meremas-remas payudara saksi dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dari luar pakaian yang digunakan oleh Saksi. Terdakwa yang sudah tidak dapat lagi menahan nafsunya, kemudian mengatakan “ bukaklah celananya dek ” dengan maksud untuk mengajak Saksi untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Selanjutnya Terdakwa pun meminta agar Saksi berbaring di tempat tersebut, atas perlakuan dari Terdakwa tersebut, membuat Saksi mengikuti permintaan dari Terdakwa dan saksi pun langsung berbaring, lalu Terdakwa pun langsung melepaskan celana dan celana dalam yang Saksi kenakan dan Terdakwa pun melepaskan celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya. Setelah Terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya, lalu Terdakwa langsung menghimpit tubuh Saksi dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi. Setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi, Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa pun mencapai klimaksnya. Terdakwa langsung mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan spermanya di samping Saksi. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi pun kembali mengenakan celana dan celana dalam masing-masing. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi pun duduk-duduk di tempat tersebut sambil bercerita. Setelah beberapa saat berada di tempat tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi pun pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah masing-masing.

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi di kebun karet di dekat Kebun Binatang Kasang Kulim, Terdakwa pun kembali melakukan persetubuhan dengan Saksi di dekat Lapangan Bola yang tidak jauh dari Kebun Binatang Kasang Kulim. Selanjutnya dari kedekatan antara Saksi dengan Terdakwa, Saksi mendapatkan cerita dari warga di perumahan tempat tinggal Saksi bahwa Saksi sering jalan berduaan dengan Terdakwa tanpa diketahui oleh Saksi KAMSAH Als BUK DE Binti SUKIMIN yang merupakan nenek saksi. Hal tersebut membuat, Saksi menjadi tidak betah tinggal di tempat tersebut, lalu ketika Terdakwa berkata kepada Saksi bahwa Terdakwa akan berhenti bekerja dan pergi dari Kebun Binatang Kasang Kulim. Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi pun meminta agar Terdakwa membawanya dan atas permintaan dari Saksi tersebut, lalu Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya setelah Saksi mengemasi pakaiannya, Terdakwa pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi KAMSAH Als BUK DE langsung membawa Saksi ke

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan No.220/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Sdr. ENDI ANTONI yang merupakan keluarga dari Terdakwa di Ukui Kabupaten Pelalawan selama 27 (dua) puluh tujuh hari.

- Bahwa selama Terdakwa membawa saksi di Ukui dari tanggal 02 Februari s/d 1 Maret 2016, Terdakwa dan saksi sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri kurang lebih 15 (lima belas) kali.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

2. Saksi **KAMSYAH Als BUK DE Binti SUKIMIN**, di depan persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar telah membawa korban ke Ukui Kab. Pelalawan.
- Bahwa korban adalah cucu saksi dan saksi bekerja bersama-sama dengan Terdakwa di Kebun Binatang.
- Bahwa korban masih berusia 14 tahun.
- Bahwa korban pergi dari rumah saksi karena korban tidak terima telah saksi marahi pada saat makan berdua dengan Terdakwa di Mushalla Kebun Binatang Kasang Kulim.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk membawa korban.
- Bahwa ketika saksi Korban mendapatkan cerita yang mengatakan bahwa saksi Korban sering jalan berdua dengan Terdakwa yang merupakan pacar Saksi Korban dan hubungan tersebut telah terjalin selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir. Dimana pertemuan tersebut tanpa saksi ketahui. Mendapatkan cerita tersebut, membuat Saksi Korban menjadi tidak betah lagi untuk tinggal di rumah saksi. Selanjutnya Terdakwa pun mengantarkan Saksi Korban ke rumah Saksi yang selama ini Saksi Korban tempati. Sesampainya di tempat tersebut, setelah Saksi Korban selesai mengemasi pakaiannya, kemudian Terdakwa pun langsung membawa korban pergi meninggalkan rumahnya tersebut menuju ke Marpoyan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru untuk menunggu bus dengan tujuan ke Ukui Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa setelah mengetahui saksi korban dan Terdakwa telah pergi, lalu saksi bersama-sama dengan Saksi **ARI WIBOWO** dan beberapa karyawan kebun binatang berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan saksi korban di seputaran Desa Kubang Jaya dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan No.220/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **ARI WIBOWO Als BOWO Bin ADE LEO**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar telah membawa korban ke Ukui Kab. Pelalawan.
- Bahwa korban adalah cucu saksi KAMSYAH Als BUK DE dan saksi bekerja bersama-sama dengan Terdakwa di Kebun Binatang.
- Bahwa korban masih berusia 14 tahun.
- Bahwa korban pergi dari rumah saksi KAMSYAH Als BUK DE karena korban tidak terima telah saksi KAMSYAH Als BUK DE marahi pada saat makan berdua dengan Terdakwa di Mushalla Kebun Binatang Kasang Kulim.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi KAMSYAH Als BUK DE untuk membawa korban.
- Bahwa ketika saksi Korban mendapatkan cerita yang mengatakan bahwa saksi Korban sering jalan berdua dengan Terdakwa yang merupakan pacar Saksi Korban dan hubungan tersebut telah terjalin selama kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir. Dimana pertemuan tersebut tanpa saksi KAMSYAH Als BUK DE ketahui. Mendapatkan cerita tersebut, membuat Saksi Korban menjadi tidak betah lagi untuk tinggal di rumah saksi KAMSYAH Als BUK DE. Selanjutnya Terdakwa pun mengantarkan Saksi Korban ke rumah Saksi yang selama ini Saksi Korban tempati. Sesampainya di tempat tersebut, setelah Saksi Korban selesai mengemasi pakaiannya, kemudian Terdakwa pun langsung membawa korban pergi meninggalkan rumahnya tersebut menuju ke Marpoyan Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru untuk menunggu bus dengan tujuan ke Ukui Kabupaten Pelalawan.
- Bahwa setelah mengetahui saksi korban dan Terdakwa telah pergi, lalu saksi KAMSYAH Als BUK DE bersama-sama dengan Saksi dan beberapa karyawan kebun binatang berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan saksi korban di seputaran Desa Kubang Jaya dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

4. Saksi **ASTRI WIDYA Als ASTRI Binti SUPARNO LUBIS**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan No.220/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan saksi korban masih berusia 14 tahun.
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa pada hari Senin tanggal 01 Januari 2016 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar telah membawa korban ke Ukui Kab. Pelalawan.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika saksi korban pulang ke rumah dan mengumpulkan pakaian ke dalam tas miliknya. Tidak berapa lama kemudian saksi korban pun pergi dari rumah dan semenjak saat itu saksi korban tidak pulang-pulang lagi. Selanjutnya beberapa hari kemudian saksi pun mengetahui Terdakwa juga sudah tidak di Kebun Binatang Kasang Kulim lagi.
- Bahwa saksi korban tidak pulang ke rumah kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa saksi korban belum menikah dengan Terdakwa.
- Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **FAIZAL Als POKIA Als ISAL Bin DAMHURI** memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kenal dengan Saksi ROHIMA Als IMA.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah berusia 44 Tahun dan Saksi ROHIMA Als IMA masih 14 Tahun.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2016 sekira pukul 17.00 Wib di Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar telah membawa korban ke Ukui Kab. Pelalawan.
- Bahwa Terdakwa telah tinggal bersama-sama dengan korban di Ukui Kab. Palalawan kurang lebih 1 (satu) bulan.
- Bahwa Terdakwa telah membawa korban sejak tanggal 02 Februari 2016 s/d 01 Maret 2016.
- Bahwa selama berada di Ukui, Terdakwa dan korban sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri.
- Bahwa sebelum melakukan hubungan layaknya suami isteri, Terdakwa selalu memegang-memegang payudara korban dengan menggunakan tangan.
- Bahwa selanjutnya mencium bibir korban.
- Bahwa setelah Terdakwa dan korban membuka baju masing-masing, lalu alat kelamin Terdakwa akan menjadi tegang, lalu Terdakwa pun akan meremas-remas payudara korban.
- Bahwa setelah alat kelamin Terdakwa dalam keadaan menegang, barulah Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa tersebut ke dalam alat kelamin korban.

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan No.220/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa akan merasa enak / nikmat setelah alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kelamin korban.
- Bahwa dalam hal melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan korban, sudah Terdakwa lakukan sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) kali.
- Bahwa Terdakwa sudah menikah.
- Bahwa untuk merayu korban, Terdakwa akan mengatakan sayang dan berjanji akan menikahinya.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekira tahun 2015 sekira pukul 19.00 Wib di Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar, Terdakwa mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) ke nomor HandPhone milik korban dengan mengatakan “ aku ingin ketemu, aku tunggu di kebun karet ” dengan maksud untuk mengajak korban untuk bertemu dengan Terdakwa di kebun karet di dekat Kebun Binatang Kasang Kulim. Atas layanan Pesan Singkat (SMS) yang Terdakwa kirimkan, kemudian di balas oleh korban dengan mengatakan “ iya, tunggu sebentar ” Mendapatkan balasan dari korban tersebut, lalu Terdakwa pun langsung mendatangi kebun karet yang dimaksudkannya. Beberapa saat berada di kebun karet tersebut, kemudian korban pun datang. Melihat keberadaan korban, kemudian Terdakwa pun mengatakan “ sinilah sebentar, adek aku kangen, aku pengen ” Mendengarkan perkataan yang Terdakwa sampaikan, korban pun langsung duduk di samping Terdakwa. Setelah korban duduk di sampingnya, kemudian Terdakwa langsung memeluk dan mencium pipi korban. Setelah puas memeluk dan mencium pipi korban, Terakwa pun meremas-remas payudara korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dari luar pakaian yang digunakan oleh korban. Terdakwa yang sudah tidak dapat lagi menahan nafsunya, kemudian mengatakan “ bukaklah celananya dek ” dengan maksud untuk mengajak korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri. Selanjutnya Terdakwa pun meminta agar korban berbaring di tempat tersebut, atas perlakuan dari Terdakwa tersebut, membuat korban mengikuti permintaan dari Terdakwa dan korban pun langsung berbaring, lalu Terdakwa pun langsung melepaskan celana dan celana dalam yang korban kenakan dan Terdakwa pun melepaskan celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya. Setelah Terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya, lalu Terdakwa langsung menghimpit tubuh korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban. Setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin korban, Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa pun mencapai klimaksnya. Terdakwa langsung mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan spermanya di samping korban. Setelah selesai melakukan

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan No.220/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



persetubuhan tersebut, lalu Terdakwa dan korban pun kembali mengenakan celana dan celana dalam masing-masing. Selanjutnya Terdakwa dan korban pun duduk-duduk di tempat tersebut sambil bercerita. Setelah beberapa saat berada di tempat tersebut, lalu Terdakwa dan korban pun pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah masing-masing.

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan di kebun karet di dekat Kebun Binatang Kasang Kulim, Terdakwa pun kembali melakukan persetubuhan dengan korban di dekat Lapangan Bola yang tidak jauh dari Kebun Binatang Kasang Kulim.
- Bahwa dari kedekatan antara korban dengan Terdakwa, korban mendapatkan cerita dari warga di perumahan tempat tinggal korban bahwa korban sering jalan berdua dengan Terdakwa tanpa diketahui oleh Saksi KAMSAH Als BUK DE Binti SUKIMIN yang merupakan nenek korban. Hal tersebut membuat, korban menjadi tidak betah tinggal di tempat tersebut, lalu ketika Terdakwa berkata kepada korban bahwa Terdakwa akan berhenti bekerja dan pergi dari Kebun Binatang Kasang Kulim. Mengetahui hal tersebut, lalu korban pun meminta agar Terdakwa membawanya dan atas permintaan dari korban tersebut, lalu Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya setelah korban mengemasi pakaiannya, Terdakwa pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari Saksi KAMSAH Als BUK DE langsung membawa korban ke rumah Sdr. ENDI ANTONI yang merupakan keluarga dari Terdakwa di Ukui Kabupaten Pelalawan selama 27 (dua) puluh tujuh hari.
- Bahwa sebelum Terdakwa dan korban pergi meninggalkan rumah Saksi KAMSYAH Als BUK DE, antara Terdakwa dan korban pernah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri sebanyak 2 (dua) kali, yakni di Lapangan Bola Kaki yang tidak jauh dari Kebun Binatang Kasang Kulim dan di kebun karet dekat rumah korban.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Sport.
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam cream.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengar pembacaan hasil Visum Et Repertum No. 029/KPDA/VUSM/2016 Tanggal 02 Maret 2016 Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Korban Bernama ROHIMA, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. AMELIA ANGGREINI MILALA, selaku Dokter pada Klinik Pratama Dokter Amelia di Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ROHIMA, dengan hasil pemeriksaan, sebagai berikut :

- Datang seorang perempuan bernama ROHIMA berumur lima belas tahun yang didampingi oleh Nenek dan Kakek kandung. Nenek (KAMSAH) umur lima puluh

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan No.220/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



lima tahun (55 tahun), kakek (SIPARNO LUBIS) umur lima puluh delapan tahun (58 tahun). Pasir mengaku berhubungan badan dengan seorang pria yang berumur empat puluh tujuh tahun (47 tahun). Pasien lari dari rumah tanggal 01 Februari 2016 bersama pria tersebut;

Dari pemeriksaan fisik ditemukan :

1. Terdapat luka robek di permukaan vagina arah jarum jam 12.00 Wib, merah (tidak ada), darah (tidak ada), lender (tidak ada), hiemen (tidak ada). Tidak tampak lagi.
2. Hasil pemeriksaan tes kehamilan Negatif (-).

Kesimpulan :

Telah di periksa seorang korban ROHIMA, berumur lima belas tahun (15 tahun), pada pemeriksaan :

- a. Berhubungan badan dilakukan sudah beberapa kali.
- b. Ditemukan luka robek pada vagina pasien yang disebabkan oleh benda tumpul. Luka tersebut tidak / menimbulkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan / pencaharian sementara waktu.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa saksi korban Rohima Als Ima Binti Udin masih berusia 14 (empat belas) tahun dan belum menikah, berdasarkan Kartu Keluarga No. 1403131705130001 An. Kepala Keluarga PONERAN, yang dikeluarkan di pada tanggal 17 Mei 2013, yang ditandatangani oleh KASMARNI, S.Sos., selaku Camat Pinggir Kabupaten Bengkalis dan PONERAN selaku Kepala Keluarga;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Kebun Binatang Kasang Kulim, kemudian Terdakwa mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) ke nomor HandPhone milik saksi korban Rohima Als Ima Binti Udin dengan mengatakan “ aku ingin ketemu, aku tunggu di kebun karet ” dengan maksud untuk mengajak Saksi Korban untuk bertemu dengan Terdakwa di kebun karet di dekat Kebun Binatang Kasang Kulim. Dimana antara Terdakwa dan Saksi korban sudah menjalin hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun terakhir. Atas layanan Pesan Singkat (SMS) yang Terdakwa kirimkan, kemudian di balas oleh Saksi Korban dengan mengatakan “ iya, tunggu sebentar ” Mendapatkan balasan dari Saksi Koban tersebut, lalu Terdakwa pun langsung mendatangi kebun karet yang dimaksudkannya;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan No.220/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa saat berada di kebun karet tersebut, kemudian Saksi Korban pun datang. Melihat keberadaan Saksi Korban, kemudian Terdakwa pun mengatakan “sinilah sebentar, adek aku kangen, aku pengen” Mendengarkan perkataan yang Terdakwa sampaikan, Saksi Korban pun langsung duduk di samping Terdakwa. Setelah Saksi Korban duduk di sampingnya, kemudian Terdakwa langsung memeluk dan mencium pipi Saksi Korban. Setelah puas memeluk dan mencium pipi korban, Terdakwa pun meremas-remas payudara korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dari luar pakaian yang digunakan oleh Saksi Korban. Terdakwa yang sudah tidak dapat lagi menahan nafsunya, kemudian mengatakan “bukalah celananya dek ” dengan maksud untuk mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pun meminta agar Saksi Korban berbaring di tempat tersebut, atas perlakuan dari Terdakwa tersebut, membuat Saksi Korban mengikuti permintaan dari Terdakwa dan Terdakwa pun langsung berbaring, lalu Terdakwa pun langsung melepaskan celana dan celana dalam yang Saksi Korban kenakan dan Terdakwa pun melepaskan celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya. Setelah Terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya, lalu Terdakwa langsung menghimpit tubuh Saksi Korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, Terdakwa langsung menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa pun mencapai klimaksnya. Terdakwa langsung mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan spermanya di samping Saksi Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Korban pun kembali mengenakan celana dan celana dalam mereka. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban pun duduk-duduk di tempat tersebut sambil bercerita. Setelah beberapa saat berada di tempat tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Korban pun pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah masing-masing;
- Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban di kebun karet di dekat Kebun Binatang Kasang Kulim, Terdakwa pun kembali melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban di dekat Lapangan Bola yang tidak jauh dari Kebun Binatang Kasang Kulim. Selanjutnya dari kedekatan antara Saksi Korban dengan Terdakwa, kemudian dari kedekatan tersebut, Saksi Korban mendapatkan cerita dari warga di perumahan tempat tinggal Saksi Korban bahwa Saksi Korban sering jalan berdua dengan Terdakwa tanpa diketahui oleh saksi Kamsah Als Buk De Binti Sukimin yang merupakan neneknya. Hal tersebut membuat, Saksi Korban menjadi tidak betah tinggal di tempat tersebut, lalu ketika

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan No.220/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berkata kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa akan berhenti bekerja dan pergi dari Kebun Binatang Kasang Kulim. Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi Korban pun meminta agar Terdakwa membawanya dan atas permintaan dari Saksi Korban tersebut, lalu Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya setelah Saksi Korban mengemasi pakaiannya, Terdakwa pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Kamsah Als Buk De Binti Sukimin langsung membawa Saksi Korban ke rumah Sdr. ENDI ANTONI yang merupakan keluarga dari Terdakwa di Ukui Kabupaten Pelalawan selama 27 (dua) puluh tujuh hari. Ketika saksi Kamsah Als Buk De Binti Sukimin mengetahui Saksi Korban telah pergi meninggalkan rumah bersama-sama dengan Terdakwa dan sudah tidak pulang lagi ke rumah, kemudian saksi Kamsah Als Buk De Binti Sukimin pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka robek di bagian vaginanya, sesuai dengan Pro Justitia Visum Et Repertum No. 029/KPDA/VUSM/2016 Tanggal 02 Maret 2016 Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Korban Bernama ROHIMA, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. AMELIA ANGGREINI MILALA, selaku Dokter pada Klinik Pratama Dokter Amelia di Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Rohima Als Ima Binti Udin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, dengan arti kata, dakwaan yang satu mengecualikan dakwaan yang lainnya, sehingga apabila salah satu dakwaan telah terbukti, maka dakwaan lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kesatu Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;



Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **FAIZAL Als POKIA Als ISAL Bin DAMHURI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Setiap Orang* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*dengan sengaja*”, yaitu pelaku menghendaki perbuatannya dan mengetahui akibatnya (*willens en wetens*). Menghendaki dan mengetahui ini, menunjuk kepada perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Pemenuhan perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, tidak bersifat kumulatif, tetapi bersifat alternatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Rohima Als Ima Binti Udin masih berusia 14 (empat belas) tahun dan belum menikah, berdasarkan Kartu Keluarga No. 1403131705130001 An. Kepala Keluarga PONERAN, yang dikeluarkan di pada tanggal 17 Mei 2013, yang ditandatangani oleh KASMARNI, S.Sos., selaku Camat Pinggir Kabupaten Bengkalis dan PONERAN selaku Kepala Keluargadan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal ketika Terdakwa yang pada saat itu sedang berada di Kebun Binatang Kasang Kulim, kemudian Terdakwa mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) ke nomor HandPhone milik saksi korban Rohima Als Ima Binti Udin dengan mengatakan “ aku ingin ketemu, aku tunggu di kebun karet ” dengan maksud untuk mengajak Saksi Korban untuk bertemu dengan Terdakwa di kebun karet di dekat Kebun Binatang Kasang Kulim. Dimana antara Terdakwa dan Saksi korban sudah menjalin hubungan pacaran selama 1 (satu) tahun terakhir. Atas layanan Pesan Singkat (SMS) yang Terdakwa kirimkan, kemudian di balas oleh Saksi Korban dengan mengatakan “ iya, tunggu sebentar ” Mendapatkan balasan dari Saksi Koban tersebut, lalu Terdakwa pun langsung mendatangi kebun karet yang dimaksudkannya;

Menimbang, bahwa beberapa saat berada di kebun karet tersebut, kemudian Saksi Korban pun datang. Melihat keberadaan Saksi Korban, kemudian Terdakwa pun mengatakan “ sinilah sebentar, adek aku kangen, aku pengen” Mendengarkan perkataan yang Terdakwa sampaikan, Saksi Korban pun langsung duduk di samping Terdakwa. Setelah Saksi Korban duduk di sampingnya, kemudian Terdakwa langsung memeluk dan mencium pipi Saksi Korban. Setelah puas memeluk dan mencium pipi korban, Terakwa pun meremas-remas payudara korban dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa dari luar pakaian yang digunakan oleh Saksi Korban. Terdakwa yang sudah tidak dapat lagi menahan nafsunya, kemudian mengatakan “ bukaklah celananya dek ” dengan maksud untuk mengajak Saksi Korban untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa pun meminta agar Saksi Korban berbaring di tempat tersebut, atas perlakuan dari Terdakwa tersebut, membuat Saksi Korban mengikuti permintaan dari Terdakwa dan Terdakwa pun langsung berbaring, lalu Terdakwa pun langsung melepaskan celana dan celana dalam yang Saksi Korban kenakan dan Terdakwa pun melepaskan celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya. Setelah Terdakwa melepaskan celana jeans dan celana dalam yang dikenakannya, lalu Terdakwa langsung menghimpit tubuh Saksi Korban dan berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban. Setelah berhasil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, Terdakwa

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan No.220/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



langsung menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa pun mencapai klimaksnya. Terdakwa langsung mencabut alat kelamin Terdakwa dan mengeluarkan spermanya di samping Saksi Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Korban pun kembali mengenakan celana dan celana dalam mereka. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Korban pun duduk-duduk di tempat tersebut sambil bercerita. Setelah beberapa saat berada di tempat tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi Korban pun pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke rumah masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah melakukan persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban di kebun karet di dekat Kebun Binatang Kasang Kulim, Terdakwa pun kembali melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban di dekat Lapangan Bola yang tidak jauh dari Kebun Binatang Kasang Kulim. Selanjutnya dari kedekatan antara Saksi Korban dengan Terdakwa, kemudian dari kedekatan tersebut, Saksi Korban mendapatkan cerita dari warga di perumahan tempat tinggal Saksi Korban bahwa Saksi Korban sering jalan berdua dengan Terdakwa tanpa diketahui oleh saksi Kamsah Als Buk De Binti Sukimin yang merupakan neneknya. Hal tersebut membuat, Saksi Korban menjadi tidak betah tinggal di tempat tersebut, lalu ketika Terdakwa berkata kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa akan berhenti bekerja dan pergi dari Kebun Binatang Kasang Kulim. Mengetahui hal tersebut, lalu Saksi Korban pun meminta agar Terdakwa membawanya dan atas permintaan dari Saksi Korban tersebut, lalu Terdakwa pun menyetujuinya. Selanjutnya setelah Saksi Korban mengemasi pakaiannya, Terdakwa pun tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Kamsah Als Buk De Binti Sukimin langsung membawa Saksi Korban ke rumah Sdr. ENDI ANTONI yang merupakan keluarga dari Terdakwa di Ukui Kabupaten Pelalawan selama 27 (dua) puluh tujuh hari. Ketika saksi Kamsah Als Buk De Binti Sukimin mengetahui Saksi Korban telah pergi meninggalkan rumah bersama-sama dengan Terdakwa dan sudah tidak pulang lagi ke rumah, kemudian saksi Kamsah Als Buk De Binti Sukimin pun melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Siak Hulu guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Korban mengalami luka robek di bagian vaginanya, sesuai dengan Pro Justitia Visum Et Repertum No. 029/KPDA/VUSM/2016 Tanggal 02 Maret 2016 Perihal Hasil Pemeriksaan Atas Korban Bernama ROHIMA, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. AMELIA ANGGREINI MILALA, selaku Dokter pada Klinik Pratama Dokter Amelia di Jalan Pasir Putih Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Rohima Als Ima Binti Udin;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan No.220/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas apabila di hubungan dengan pengertian persetubuhan di dalam *Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912* di atas, maka Majelis berkeyakinan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan kedua telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Terdakwa maka Majelis Hakim berkeyakinan akan kesalahan Terdakwa dan karenanya kepada Terdakwa **FAIZAL Als POKIA Als ISAL Bin DAMHURI** harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*" sebagaimana diatur pada Pasal 81 Ayat (2) UU RI No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sanksi atau ancaman pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selain memuat ancaman pidana penjara juga memuat ancaman pidana denda, oleh karena itu kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Ayat (1), (2), dan (3) KUHP tentang penjatuhannya pidana berupa denda, diatur juga ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan pengganti;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan No.220/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan saksi korban Rohima Als Ima Binti Udin;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (2) Undang-undang No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **FAIZAL Als POKIA Als ISAL Bin DAMHURI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan Sengaja Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya*”;

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan No.220/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam merk Sport.
 - 1 (satu) helai celana pendek warna hitam cream.dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi ROHIMA Als IMA Binti UDIN, melalui Saksi KAMSYAH Als BUK DE Binti SUKIMIN.
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN**, tanggal **27 JUNI 2016** oleh **NURAFRIANI PUTRI,S.H**, selaku Hakim Ketua, **AHMAD FADIL,S.H**, dan **FERDIAN PERMADI,S.H** masing-masing selaku Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **29 JUNI 2016**, oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **H.HARMI JAYA,S.H**, selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh **DEWI ANGGRAINI,S.H** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Tersebut,

AHMAD FADIL,S.H

NURAFRIANI PUTRI,S.H

FERDIAN PERMADI,S.H

Panitera Pengganti,

H.HARMI JAYA,S.H

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan No.220/Pid.Sus/2016/PN.Bkn.-